



P U T U S A N  
Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Dewa Putu Herry Yuliana Alias Dewa Herry ;
2. Tempat lahir : Pelapuan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Desember 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Banjar Dinas Satria, Desa Pelapuan Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Alamat tinggal Banjar Sindu nomor 1, Desa Sayan , Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dengan surat dakwaan NO.REG.PERK PDM-14/TBNAN/Enz.2/05/2023 sebagai berikut:

#### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I DEWA PUTU HERRY YULIANA alias DEWA HERRY pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di depan mini market alfamart berlokasi di Jalan Raya Abian Tuwung, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 3 (tiga) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram bruto atau 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto; 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto; 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto terbungkus plastic klip didalam pembungkus plastic merk populer di dalam tempat minyakrambut GATSBY yang terdapat pada tas selempang warna merah merk spywalk sehingga jumlah keseluruhan kristal bening yang diduga shabu adalah 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram bruto atau 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram netto (*disisihkamasing-masing* guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram netto, oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi I WAYAN DEDI KRISTIAWAN Als. DEDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang hendak membeli shabu dengan berat sekitar 0,2 (nol koma dua) gram sekitar senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berlokasi Jalan Pulau Moyo, Gang Taman Suci, Denpasar, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Januari tahun 2023 dengan menghubungi Saksi I WAYAN DEDI KRISTIAWAN Als. DEDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa ambil dan membayar langsung kepada Saksi I WAYAN DEDI KRISTIAWAN Als. DEDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa pulang yang beralamat di Banjar Sindu nomor 1, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya sesampainya di rumah, Terdakwa menggunakan shabu tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi I WAYAN DEDI KRISTIAWAN Als. DEDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan membeli shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram sekitar senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang lokasi pengambilan paket shabu tersebut berada di Jalan Pulau Moyo, Gang Taman Suci Denpasar, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wita, yang dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan percakapan via *whatsapp* dengan nomor 087845204414 ke nomor 087871959576 milik Saksi I WAYAN DEDI KRISTIAWAN Als. DEDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan melakukan pembayaran secara transfer melalui Aplikasi BCA Mobile ke nomor rekening BCA 6130397521 atas nama Saksi I WAYAN DEDI KRISTIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian setelah mengambil paket shabu tersebut Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya di Banjar Sindu nomor 1, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar kemudian shabu tersebut di pecah menjadi 2 (dua) paket menggunakan timbangan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk pocket scale, dimana 1 (satu) paket shabu dengan berat sekitar 0,2 (nol koma dua) gram telah dijual kepada teman Terdakwa bernama I Wayan Suwirna (DPO) dan sisa 1 (satu) paket dengan berat sekitar 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram bruto atau 0,7 (nol koma tujuh) gram netto Terdakwa simpan sendiri ditisu warna putih di dalam pembungkus rokok ESSE.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi I WAYAN DEDI KRISTIAWAN Als. DEDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) akan membeli shabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram yang merupakan pesanan dari teman Terdakwa bernama Ajik Sulawesi (DPO), sekitar senilai Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang lokasi pengambilan paket shabu tersebut berada di Jalan Pulau Moyo, Gang Taman Suci Denpasar, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 17.00 wita yang dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan percakapan via *whatsapp* dengan nomor 087845204414 ke nomor 087871959576 milik Saksi I WAYAN DEDI KRISTIAWAN Als. DEDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan melakukan pembayaran secara transfer melalui Aplikasi BCA Mobile ke nomor rekening BCA 6130397521 atas nama Saksi I WAYAN DEDI KRISTIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan pembayaran awal senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan dibayarkan setelah Ajik Sulawesi (DPO) membayar dari pembelian shabu tersebut kemudian setelah Terdakwa ambil paket shabu tersebut Terdakwa langsung pulang menuju tempat tinggalnya di Banjar Sindu nomor 1, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya paket shabu tersebut Terdakwa pisah menjadi dua paket menggunakan timbangan merk pocket scale, dimana satu paket shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dan satu paket shabu yang lainnya dengan berat sekitar 2 (dua) gram namun paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram digunakan terlebih dahulu oleh Terdakwa, kemudian sisnya baru disimpan bersamaan dengan paket shabu yang beratnya sekitar 2 (dua) gram di tempat minyak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rambut GATSBY.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Ajik Sulawesi (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 selanjutnya Ajik Sulawesi (DPO) memberikan alamat lokasi yang beralamat di depan mini market Alfamart bertempat di Jalan Raya Abiantuwung, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kemudian pada sekira jam 20.00 wita Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan lalu pada sekira jam 22.00 Wita Terdakwa sampai dilokasi kemudian Saksi I GUSTI ALIT WIRAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tabanan mendekati Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan dan langsung memegang kemudian menyampaikan maksud dari mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku membawa paket shabu pesanan dari Ajik Sulawesi (DPO) kemudian Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA,S.H. memanggil saksi I WAYAN SUKANTRI dan I KOMANG BUDIASTIKA untuk menyaksikan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram bruto atau 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto dan 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto terbungkus plastic klip didalam pembungkus plastic merek Popular didalam tempat minyak rambut GATSBY yang terdapat pada tas selempang warna Merah merek Spywalk, 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram bruto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto terbungkus tisu warna putih didalam pembungkus rokok ESSE, 1 (satu) buah tas selempang warna Merah merek Spywalk, 1 (satu) bendel plastic klip yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk, 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merek Pocke Scale yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas selempang warna Merah merek Spywalk, 1 (satu) buah gunting didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi didalam tempat minyak rambut GATSBY yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo warna hitam dengan nomor sim card 087845204414, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih Hitam dengan nomor polisi DK 7859 VP dengan STNK atas nama PUTU ELY PANCARINI. Jadi jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga shabu dengan berat 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram bruto atau 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram netto.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 87/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh para pemeriksa KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. Jabatan PS. Kasubbid Narkoba Bidlafor Polda Bali, dan INSPEKTUR POLISI SATU A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik polda Bali Nomor : Sprin/484/XII/RES.9.5/2022 tanggal 30 Desember 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode 1) dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diberi nomor barang bukti 422/2023/NF
- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 423/2023/NF
- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode 3) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



424/2023/NF

- (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 425/2023/NF

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
422/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
423/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
424/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
425/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

#### KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 422/2023/NF s/d 423/2023/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas dalam I.

adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada sangkut-pautnya dengan narkotika, selain itu Terdakwa bukanlah seorang Peneliti yang memerlukan sediaan narkotika jenis shabu guna pengembangan ilmu pengetahuan maupun Pedagang Besar Farmasi dan Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi atau dalam tahap pengobatan karena ketergantungan narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga sudah menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan melanggar undang- undang yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatur tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 515/Pid.Sus/2019/PN Dps Tanggal 4 Juli 2019.

Perbuatan Terdakwa I DEWA PUTU HERRY YULIANA alias DEWA HERRY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **SUBSIDIAR**

- Bahwa Terdakwa I DEWA PUTU HERRY YULIANA alias DEWA HERRY pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di depan mini market alfamart berlokasi di Jalan Raya Abian Tuwung, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, berupa 3 (tiga) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram bruto atau 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto; 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto; 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto terbungkus plastic klip didalam pembungkus plastic merk populer di dalam tempat minyakrambut GATSBY yang terdapat pada tas selempang warna merah merk spywalk sehingga jumlah keseluruhan kristal bening yang diduga shabu adalah 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram bruto atau 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram netto *(disisihkan masing-masing guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram netto*, oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berawal dari Terdakwa dihubungi oleh Ajik Sulawesi (DPO) yang memesan shabu dengan berat 3 (tiga) gram pada Hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023, karena Terdakwa tidak memiliki paket shabu dengan berat 3 (tiga) gram dan hanya memiliki paket shabu dengan berat sekitar 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram bruto atau 0,7 (nol koma tujuh) gram netto yang Terdakwa simpan di ditsu warna putih didalam pembungkus rokok ESSE kemudian Terdakwa menghubungi Saksi I WAYAN DEDI KRISTIAWAN Als. DEDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) akan membeli shabu dengan berat 3 (tiga) gram yang lokasi pengambilan paket shabu tersebut berada di Jalan Pulau Moyo, Gang Taman Suci Denpasar, kemudian setelah Terdakwa ambil paket shabu tersebut Terdakwa langsung pulang menuju tempat tinggalnya di Banjar Sindu nomor 1, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya paket shabu tersebut Terdakwa pisah menjadi dua paket menggunakan timbangan merk pocket scale, dimana satu paket shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dan satu paket shabu yang lainnya dengan berat sekitar 2 (dua) gram namun paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram digunakan terlebih dahulu oleh Terdakwa, kemudian sisnya baru disimpan bersamaan dengan paket shabu yang beratnya sekitar 2 (dua) gram di tempat minyak rambut GATSBY kemudian karena paket shabu pesanan Ajik Sulawesi (DPO) telah ada lalu Terdakwa menghubungi Ajik Sulawesi (DPO) dan memberikan alamat lokasi yang beralamat di depan mini market Alfamart bertempat di Jalan Raya Abiantuwung, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk melakukan pertemuan, kemudian pada sekira jam 20.00 wita Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan lalu pada sekira jam 22.00 Wita Terdakwa sampai di lokasi kemudian Saksi I GUSTI ALIT WIRAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tabanan mendekati Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan dan langsung memegang kemudian menyampaikan maksud dari mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku membawa paket shabu pesanan dari Ajik Sulawesi (DPO) kemudian Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA,S.H. memanggil saksi I WAYAN SUKANTRI dan I KOMANG BUDIASTIKA untuk menyaksikan pengeledahan dan menemukan 2

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram bruto atau 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto dan 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto terbuskus plastic klip didalam pembungkus plastic merek Popular didalam tempat minyak rambut GATSBY yang terdapat pada tas selempang warna Merah merek Spywalk, 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram bruto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto terbungkus tisu warna putih didalam pembungkus rokok ESSE, 1 (satu) buah tas selempang warna Merah merek Spywalk, 1 (satu) bendel plastic klip yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk, 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merek Pocke Scale yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk, 1 (satu) buah gunting didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi didalam tempat minyak rambut GATSBY yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo warna hitam dengan nomor sim card 087845204414, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih Hitam dengan nomor polisi DK 7859 VP dengan STNK atas nama PUTU ELY PANCARINI. Jadi jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga shabu dengan berat 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram bruto atau 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram netto.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 87/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh para pemeriksa KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. Jabatan PS. Kasubbid Narkoba Bidlafor Polda Bali, dan INSPEKTUR POLISI SATU A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik polda Bali Nomor : Sprin/484/XII/RES.9.5/2022 tanggal 30

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS



Desember 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode 1) dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diberi nomor barang bukti 422/2023/NF ;
- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 425/2023/NF;

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
422/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
423/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
424/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
425/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

- bukti 423/2023/NF
- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode 3) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 424/2023/NF
- (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 422/2023/NF s/d 423/2023/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas dalam I.  
adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada sangkut-pautnya dengan narkotika, selain itu Terdakwa bukanlah seorang Peneliti

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS



yang memerlukan sediaan narkoba jenis shabu guna pengembangan ilmu pengetahuan maupun Pedagang Besar Farmasi dan Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi atau dalam tahap pengobatan karena ketergantungan narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga sudah menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan melanggar undang-undang yang mengatur tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 515/Pid.Sus/2019/PN Dps Tanggal 4 Juli 2019.

Perbuatan Terdakwa I DEWA PUTU HERRY YULIANA alias DEWA HERRY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DEWA PUTU HERRY YULIANA alias DEWA HERRY pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Banjar Sindu nomor 1, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, namun oleh karena Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Tabanan dan tempat kediaman Sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, perbuatan penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram bruto atau 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto; 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto; 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto terbungkus plastik klip didalam pembungkus plastik merk populer di dalam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS



tempat minyakrambut GATSBY yang terdapat pada tas selempang warna merah merk spywalk sehingga jumlah keseluruhan kristal bening yang diduga shabu adalah 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram bruto atau 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram netto (*disisihkan masing-masing guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram netto*, oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada Bulan Januari tahun 2023, Terdakwa menggunakan shabu di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Banjar Sindu nomor 1, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), kemudian pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap kedalam mulut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, Terdakwa kembali menggunakan di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Banjar Sindu nomor 1, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), kemudian pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap kedalam mulut
- Bahwa hasil asesmen medis nomor : R/20/III/2023/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 30 Maret 2023 yang diperiksa oleh dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma, SpKj dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Brigjen Dr. R. Nurhadi Yuwono, S.I.K., M.Si., CHRMP terhadap Terperiksa I DEWA PUTU HERRY YULIANA Als. DEWA HERRY dengan kesimpulan Terperiksa penyalahguna narkoba jenis shabu , saat pemeriksaan dalam kondisi abstinen dan tinggal di lingkungan terlindungi yaitu rumah tahanan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 87/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh para pemeriksa KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. Jabatan PS. Kasubbid Narkoba Bidlafor Polda Bali, dan INSPEKTUR POLISI SATU A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik polda Bali Nomor : Sprin/484/XII/RES.9.5/2022 tanggal 30

Desember 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode 1) dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diberi nomor barang bukti 422/2023/NF
- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma diberi nomor barang bukti 425/2023/NF

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
<b>422/2023/NF</b>	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
<b>423/2023/NF</b>	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
<b>424/2023/NF</b>	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
<b>425/2023/NF</b>	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

#### KESIMPULAN :

- nol dua) gram diberi nomor barang bukti 423/2023/NF
- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode 3) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 424/2023/NF

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS



- (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml,  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 422/2023/NF s/d 423/2023/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas dalam I.

- adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada sangkut-pautnya dengan pembelian narkotika, selain itu Terdakwa bukanlah seorang Peneliti yang memerlukan sediaan narkotika jenis shabu guna pengembangan ilmu pengetahuan maupun Pedagang Besar Farmasi, sehingga perbuatan Terdakwa tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga sudah menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan melanggar undang-undang yang mengatur tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa I DEWA PUTU HERRY YULIANA alias DEWA HERRY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 73/PID.SUS/2023/PT.DPS tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 27 Juli 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 10 Juli 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor NO.REG.PERK PDM-14/TBNAN/Enz/05/2023 sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan terdakwa I DEWA PUTU HERRY YULIANA alias DEWA HERRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEWA PUTU HERRY YULIANA alias DEWA HERRY dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram bruto atau 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto dan 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto terbungkus plastic klip didalam pembungkus plastic merek Popular didalam tempat minyak rambut GATSBY yang terdapat pada tas selempang warna Merah merek Spywalk;
  - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram bruto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto terbungkus tisu warna putih didalam pembungkus rokok ESSE;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna Merah merek Spywalk.
  - 1 (satu) bendel plastic klip yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk.
  - 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merek Pocke Scale yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk.
  - 1 (satu) buah gunting didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi didalam tempat minyak rambut GATSBY yang terdapat pada pembungkus plastic merek Populer didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo warna hitam dengan nomor sim card 087845204414.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih Hitam dengan nomor polisi DK 7859 VP dengan STNK atas nama PUTU ELY PANCARINI.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DEWA PUTU HERRY YULIANA alias DEWA HERRY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat masing-masing 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram bruto atau 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto dan 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,43

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS



(nol koma empat puluh tiga) gram netto terbungkus plastic klip didalam pembungkus plastic merek Popular didalam tempat minyak rambut GATSBY yang terdapat pada tas selempang warna Merah merek Spywalk;

- 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram bruto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto terbungkus tisu warna putih didalam pembungkus rokok ESSE;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Merah merek Spywalk.
- 1 (satu) bendel plastic klip yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk.
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merek Pocke Scale yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk.
- 1 (satu) buah gunting didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk.
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi didalam tempat minyak rambut GATSBY yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk

*Dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo warna hitam dengan nomor sim card 087845204414;

*Dirampas untuk negara.*

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih Hitam dengan nomor polisi DK 7859 VP dengan STNK atas nama PUTU ELY PANCARINI ;

*Dikembalikan kepada Terdakwa.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid /2023/PN.Tab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Penuntut Umum telah

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS*



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Tab tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Tab yang menerangkan bahwa tanggal 17 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2023 dan Relaas penyerahan memori banding Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Tab tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan;

Atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan kepada Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2023 dan Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Juli 2023 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 233, Pasal 234 tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah memenuhi tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Pasal 233 dan 234 KUHP ), oleh karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.



2. Menyatakan Terdakwa I DEWA PUTU HERRY YULIANA alias DEWA HERRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEWA PUTU HERRY YULIANA alias DEWA HERRY dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat masing-masing 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram bruto atau 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto dan 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto terbungkus plastic klip didalam pembungkus plastic merek Popular didalam tempat minyak rambut GATSBY yang terdapat pada tas selempang warna Merah merek Spywalk;
  - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram bruto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto terbungkus tisu warna putih didalam pembungkus rokok ESSE;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna Merah merek Spywalk.
  - 1 (satu) bendel plastic klip yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk.
  - 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merek Pocke Scale yang terdapat pada pembungkus plastic merek Popular didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk.
  - 1 (satu) buah gunting didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi didalam tempat minyak rambut GATSBY yang terdapat pada pembungkus plastic merek Poplar didalam tas selempang warna Merah merek Spywalk;

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo warna hitam dengan nomor sim card 087845204414.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih Hitam dengan nomor polisi DK 7859 VP dengan STNK atas nama PUTU ELY PANCARINI;

**Dirampas untuk Negara.**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mempelajari memori banding dari Penuntut Umum, ternyata yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DK 7859 VP dan STNK atas nama Putu Ely Pancarini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Tab, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan hukum yang menjadi dasar dari putusan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana “ Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi dari Penuntut Umum dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DK 7859 VP yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap barang bukti inipun telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga adalah cukup beralasan terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Tab tanggal 10 Juli 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf (b), Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa tersebut diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;





Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 10 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Made Suraatmaja, S.H.,M.H., dan Dedeh Suryanti, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Made Suraatmaja, S.H.,M.H., dan Tito Suhud, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, serta Ni Wayan Sadiasih, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

Ttd

Tito Suhud, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Wayan Sadiasih , S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)